

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Prosedur

Prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.

Menurut Darma Wijaya (2018:26) Prosedur adalah urutan-urutan pekerjaan *clerical* yang melibatkan beberapa orang yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap penanganan transaksi perusahaan yang berulang-ulang.

Menurut Soemohadiwidjojo, (2017:90) memberikan penjelasan tentang Prosedur:

Standard Operating Procedure (SOP), atau disebut juga sebagai “Prosedur”, adalah dokumen yang lebih jelas dan rinci untuk menjabarkan metode yang digunakan dalam mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan dan aktivitas organisasi seperti yang diterapkan dalam pedoman. Pada dasarnya, prosedur merupakan intruksi tertulis sebagai pedoman dalam menyelesaikan sebuah tugas rutin atau tugas yang berulang (*repetitif*) dengan cara yang efektif dan efisien, untuk menghindari terjadinya variasi atau penyimpangan yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan.

Menurut Syahreza (2020:5) Prosedur adalah aspek berarti didalam melaksanakan tugas dan pekerjaan, baik dalam bidang kegiatan operasional maupun bidang pekerjaan perkantoran. Kata prosedur berasal dari Bahasa Inggris yaitu *procedure* yakni metode, jalan ketentuan yang dipakai. Meski

begitu kata *procedure* sudah umum digunakan dalam kosa kata Bahasa Indonesia yang dikenal dengan prosedur.

Menurut dalam jurnal Jannah 2016, mengemukakan bahwa “Prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan, berupa urutan waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang.

Menurut jurnal Darma Wijaya 2018, menerangkan bahwa :

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal (tulis menulis, menggandakan, menghitung, membandingkan antara data sumber dengan data pendukung kedua belah pihak). Biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah tugas-tugas yang terangkai dan saling berhubungan serta melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau langkah dalam menyelesaikan suatu kegiatan atau aktivitas secara berurutan.

2.1.2 Tabungan

2.1.2.1 Pengertian Tabungan

Pengertian tabungan menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, *bilyet* giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Sebagai contoh dalam frekuensi penarikan, apakah dua

kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat.

Menurut Latumaerissa (2014:23), mengemukakan bahwa “Tabungan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu”.

Menurut Hendro (2014:126), mengemukakan bahwa “Tabungan adalah simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan bank.

Menurut Kasmir (2014:37), mengemukakan bahwa “Tabungan adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara Bank dengan nasabah dan penarikannya dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM atau penarikam lainnya.

Tabungan juga merupakan bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid, hal ini memberikan arti produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, namun bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil. Banyak kemudahan yang ditawarkan oleh pihak bank untuk calon nasabahnya yang ingin menabung, salah satu kemudahannya yaitu dapat menarik tunai secara mandiri melalui mesin ATM (*Automatic Teller Machine*) yang disebar dibeberapa tempat oleh bank tersebut. Umumnya pada saat menabung di bank nasabah akan mendapatkan beberapa fasilitas seperti kartu ATM, buku tabungan, *mobile banking* serta beberapa layanan lainnya. Secara umum dan sederhana, tabungan adalah sebagian pendapatan yang tidak dihabiskan atau tidak

digunakan. Tabungan juga dapat di artikan sebagai sebuah cara yang di lakukan untuk berhemat demi mendapatkan simpanan uang yang bisa di gunakan sewaktu – waktu saat di butuhkan (Fadila et al, 2016: 4).

Dapat disimpulkan bahwa tabungan merupakan bentuk simpanan yang disisihkan dari pendapatan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

2.1.2.2 Alat Penarikan Tabungan

Penarikan tabungan bisa dilakukan dengan beberapa cara dan alat penarikan sesuai dengan ketentuan bank. Hery (2019:32) mengemukakan bahwa ada beberapa alat penarikan tabungan, yaitu :

a. **Buku Tabungan**

Yaitu buku yang dipegang oleh nasabah, di mana berisi catatan saldo tabungan, jumlah penarikan, penyetoran, dan pembebanan-pembebanan biaya-biaya tertentu yang mungkin terjadi, seperti biaya administrasi atau pajak atas bunga. Buku ini digunakan pada saat penarikan bank, sehingga langsung mengurangi saldo yang tertera di tabungan.

b. **Slip Penarikan**

Merupakan formulir Penarikan, di mana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang, serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Slip biasanya digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan.

c. **Kartu Plastik**

Yaitu jenis kartu kredit yang terbuat dari plastik, yang dapat digunakan untuk menarik uang dari tabungan, baik di bank maupun di mesin ATM (*Automated Teller Machine*). Mesin ATM ini biasanya tersebar di tempat-tempat yang strategis.

Dari definisi di atas dapat dikatakan secara umum bahwa tabungan adalah sejumlah uang yang lebih disisihkan, kemudian disimpan oleh pemiliknya guna kepentingan tertentu. Simpanan ini mencakup harta benda yang ditujukan untuk kepentingan di masa yang akan datang.

2.1.2.3 Tujuan Tabungan

Tabungan mempunyai tujuan. Menurut Wahyuningtyas (2022:8) antara lain:

1. Membuat masyarakat meminati untuk menjadi nasabah bank dengan mempercayakan bank untuk mengelola dananya.
2. Meningkatkan pelayanan kepada para nasabah bank dengan fasilitas transaksi yang sering dilakukan seperti penarikan, penyetoran dan lainlain.
3. Sebagai alat untuk memudahkan transaksi bisnis atau usaha individu.
4. Uang yang disisihkan untuk menabung di bank dapat digunakan untuk cadangan di masa depan.
5. Menghindari berbagai jenis resiko yang tidak diinginkan.

2.1.2.4 Manfaat Tabungan

Ada banyak manfaat jika memiliki tabungan. Menurut Wahyuningtyas

(2022: 8-9) manfaat tabungan antara lain :

- a. Manfaat yang diperoleh bagi bank antara lain adalah :
 - 1) Sebagai salah satu sumber dana bagi bank yang bersangkutan dan dapat digunakan sebagai penunjang operasional bank dalam memperoleh keuntungan atau laba.
 - 2) Sebagai penunjang untuk menarik nasabah dalam rangka menggunakan fasilitas produk-produk lainnya.
 - 3) Untuk membantu program pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi.
 - 4) Meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk menyimpan dananya di bank.
- b. Manfaat yang diperoleh bagi nasabah antara lain adalah :
 - 1) Terjamin keamanannya karena dengan menyimpan uang di bank keamanan akan uang terjamin.
 - 2) Mendapatkan imbalan jasa dari bank berupa bunga atas tabungannya yang sesuai dengan saldo yang dimilikinya yang akan diberikan tiap bulannya dan secara langsung masuk dalam saldo tabungan.
 - 3) Dapat terhindar dari pemakaian uang secara terus-menerus.
 - 4) Adanya kepastian saat penarikan uang, karena dapat dilakukan setiap saat dimana saja.

2.1.2.5 Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan

Menurut Hasibuan (2015:83) berikut adalah prosedur pembukaan

tabungan:

1. Calon nasabah menuliskan nama dan alamat pada aplikasi formulir permohonan untuk menjadi nasabah;
2. Calon nasabah menyerahkan foto copy identitas diri KTP atau SIM;
3. Menyerahkan setoran awal minimal sesuai dengan yang telah ditentukan bank;
4. Membuat contoh tanda tangan pada tempat yang telah ditentukan bank;
5. Membuat buku tabungan dengan menuliskan nama, alamat, nomor buku tabungan, dan jumlah tabungannya;
6. Buku tabungan diserahkan kepada nasabah.

2.1.3 Website

2.1.3.1 Pengertian Website

Website adalah kumpulan halaman-halaman yang dapat menampilkan teks, gambar, animasi, video, suara, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. (Pratama, 2018:7). Menurut Endra & Aprilita (2018:10) website terhubung dengan jaringan internet yang akan membawa pengguna kesuatu tujuan yang diinginkan oleh pengguna dengan cara mengklik link yang berupa teks gambar. Suatu Web adalah salah satu aplikasi yang berisikan dokumen-dokumen multimedia (teks, gambar, suara, animasi, video) di dalamnya yang menggunakan dan untuk mengakses menggunakan perangkat lunak yang disebut *browser*. Untuk membuka sebuah *website* maka pengguna harus memiliki perangkat (komputer, *smartphone*) yang terkoneksi dengan internet. Sebuah *website* memiliki

alamat URL yang unik dan spesifik yang disebut dengan domain. Misalnya domain *Maxmanroe.com*, *Google.com*, *Facebook.com*, dan lain-lain. *Website* dapat diakses dengan menggunakan *browser* dan koneksi internet. (Hasanudin, 2020:7).

2.1.3.2 Jenis-Jenis *Website*

Website memiliki beberapa jenis, jenis tersebut berdasarkan sifat dan Bahasa pemrograman yang digunakan. Menurut Abdullah (2018:12) halaman web dapat digolongkan menjadi tiga yaitu:

a. *Website* Statis

Website statis merupakan website yang berisikan data dan informasi yang tidak berubah-ubah dan hanya bisa diupdate oleh pemiliknya saja. Dokumen web yang dikirim kepada *client* akan sama isinya dengan *web server*. Contohnya adalah *website* yang berisi profil perusahaan, dan halaman utama Google karena tidak adanya perubahan data atau informasi.

b. *Website* Dinamis

Website dinamis merupakan *website* yang memiliki data dan informasi yang berbeda-beda tergantung *input* yang disampaikan oleh *client*. *Website* dinamis dapat disesuaikan dengan kebutuhan, baik dari sisi tampilannya maupun dari sisi fiturnya. *Website* dinamis umumnya dirancang dengan konsep visual dan kemampuan interaksi tinggi dengan penggunanya. Beberapa fitur yang bisa ditambahkan pada *website* dinamis yaitu, kolom komentar, fitur *live chatting*, formulir

pendaftaran, dan lain-lain. Contohnya adalah *blog* atau *website* pribadi, situs *E-Commerce*, *website portal*, situs berita, pada Google ketika sedang melakukan pencarian, dan lain lain.

c. *Website* Interaktif

Website interaktif adalah jenis *website* yang digunakan untuk tujuan berinteraksi dengan orang lain secara *online*. Umumnya pengguna *website* interaktif adalah komunitas atau pengguna internet aktif. Contoh *website* interaktif seperti situs media sosial, situs forum *online*, dan *blog*.

2.1.4 Bank

2.1.4.1 Pengertian Bank

Kata bank berasal dari bahasa Italia, yaitu *Banco* yang berarti bangku. Bangku disini dimaksudkan sebagai meja operasional para bankir zaman dahulu dalam melayani nasabahnya istilah bangku ini kemudian menjadi populer dengan nama bank. Bank adalah lembaga intermediasi keuangan., umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan *promes* atau yang dikenal sebagai *banknote*. Kata bank berasal dari bahasa italia *banca*, berarti tempat penukaran uang.

Pengertian bank adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan atas jasa keuangan, produk utama yang biasa dilayani berupa simpanan giro, tabungan, maupun deposito. Bank juga digunakan sebagai tempat untuk simpan pinjam atau kredit bagi masyarakat yang membutuhkan

dan pinjaman.

Adapun beberapa pengertian bank yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi dan perbankan. Di bawah ini ada beberapa pengertian bank yang dikutip dari berbagai sumber, diantaranya adalah :

1. Kasmir

Menurut Kasmir (2014:24) Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dan tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

2. Dr. B.N. Ajuha

Menurut Dr.B.N.Ajuha (2017:2) pengertian bank adalah tempat untuk menyalurkan modal dari masyarakat yang tidak dapat menggunakan uang tersebut secara menguntungkan kepada pihak yang dapat membuat uang tersebut lebih produktif untuk memberikan keuntungan pada masyarakat.

3. Prof. G. M. Verryn Stuart

Menurut Prof. G. M. Verryn Stuart Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri maupun dengan uangan yang diperolehnya dari pihak lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.

4. UU No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok Perbankan

Menurut UU No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok Perbankan, bank

adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

5. UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Menurut Undang-undang RI nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan (pasal 1 ayat 2) dalam jurnal (Sumantri, 2016), pengertian bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Bank dikenal sebagai Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian, bank dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk melakukan penukaran uang, memindahkan uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran, seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, dan pembayaran lainnya.

Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara melakukan berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya

dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka. Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak bank memberikan insentif berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, *voucher* belanja, pelayanan, atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan bank, maka akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya.

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh bank dana tersebut akan diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit yang dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit ini juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi.

Besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Semakin tinggi bunga simpanan, maka akan semakin tinggi pula bunga pinjaman atau bunga kredit. Di samping bunga simpanan, pengaruh terhadap besar kecilnya bunga pinjaman atau bunga kredit

juga ditentukan oleh faktor keuntungan yang hendak diambil bank, biaya operasional yang dikeluarkan, cadangan risiko kredit macet, besaran pajak, serta pengaruh faktor lainnya.

Keuntungan utama dari bisnis perbankan (berdasarkan prinsip konvensional) diperoleh dari selisih antara bunga simpanan yang diberikan

kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan yang diperoleh dari selisih kurs bunga yang dikenal dengan istilah *spread based*. Jika suatu bank mengalami kerugian yang berasal dari selisih bunga, di mana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, maka kerugian yang dikenal dengan istilah *negatif spread*.

Untuk bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak dikenal istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjaman dana. Di bank ini, jasa bank yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah sesuai dengan hukum Islam. Prinsip syariah yang diterapkan oleh Bank Syariah adalah pembiayaan berdasarkan bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). (Hery, 2019: 2-3).

Sistem bank berdasarkan prinsip syariah sebelumnya di Indonesia hanya dilakukan oleh Bank Syariah seperti Bank Muamalat Indonesia dan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) syariah lainnya. Saat ini, sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank umum pun dapat menjalankan kegiatan memulai berdasarkan prinsip syariah dengan syarat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Di samping itu, perbankan juga melakukan kegiatan jasa-jasa pendukung

lainnya. Jasa-jasa ini untuk mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun yang tidak langsung.

Hery (2019:3-4) mengemukakan mengenai jasa-jasa perbankan lainnya yang meliputi:

- Jasa pengiriman uang atau transfer;
- Jasa penagihan atau inkaso;
- Jasa kliring;
- Jasa valuta asing (*Bank Notes*);
- Jasa penyimpanan dokumen (*safe deposit box*);
- Jasa cek wisata (*travellers cheque*);
- Jasa kartu kredit (bank card);
- *Bank draft*;
- *Letter of credit*;
- Bank garansi dan referensi bank;
- Serta jasa bank lainnya.

2.1.4.2 Fungsi Bank

Secara umum, fungsi bank menurut Totok (2006:130) adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau *financial intermediary*. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai berikut :

1) Agent OF Trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah *Trust* atau kepercayaan, baik

dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan danannya di bank apabila dilandasi oleh kepercayaan. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi unsur kepercayaan.

2) *Agent Of Development*

Sektor utama perekonomian masyarakat yaitu sektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan kedua sektor tersebut berinteraksi saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Kegiatan bank yang berupa menghimpun dana dan menyalurkan dan memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Hal itu kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3) *Agent Of Service*

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa lain kepada masyarakat yang erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian. Jasa bank ini antara lain jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang, jasa pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

2.1.4.3 Jenis-Jenis Bank

Jenis-jenis bank dapat ditinjau dari berbagai aspek. Hery (2019:79) mengemukakan mengenai jenis-jenis perbankan dewasa ini, antara lain:

a. Dilihat dari Aspek Fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967, jenis perbankan Fungsinya terdiri dari:

- 1) Bank Umum;
- 2) Bank Pembangunan;
- 3) Bank Tabungan;
- 4) Bank Pasar;
- 5) Bank Desa;
- 6) Lumbung Desa;
- 7) Bank Pegawai;

Namun, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Pembangunan dan Bank Tabungan berubah menjadi Bank Umum, sedangkan Bank Pasar, Bank Desa, Lumbung Desa, dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat. Adapun pengertian Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut :

1) Bank Sentral

Menurut UU NO. 3 Tahun 2004, Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat

pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengawasi dan mengatur perbankan serta menjalankan fungsi sebagai *Lender of the last resort*. Bank Sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.

2) Bank Umum

Pengertian Bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu puladengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut sebagai bank komersil.

3) Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lintas pembayaran. Artinya di sini adalah bahwa kegiatan BPR jauh lebih

sempit jika dibandingkan dengan kegiatan yang dijalankan oleh Bank Umum.

b. Dilihat dari Aspek Kepemilikannya

Maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Hal ini dapat dilihat dari akte pendirian dan kepemilikan saham yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Berikut adalah jenis-jenis bank yang dilihat dari aspek kepemilikannya :

a. Bank milik pemerintah

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini juga dimiliki oleh pemerintah. Contoh bank milik pemerintah adalah Bank Negara Indonesia 46, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan bank Mandiri. Sedangkan bank milik pemerintah daerah terletak di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Contoh bank milik pemerintah daerah adalah BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Sumatera Utara, BPD Sumatera Selatan, BPD Sulawesi Selatan, dan BPD lainnya.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh swasta nasional serta pendiriannya didirikan oleh swasta, begitu pula bagi keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain.

- Bank Muamalat;
- Bank Central Asia (BCA);
- Bank Bumi Putra;
- Bank Danamon;
- Bank Duta;
- Bank Lippo;
- Bank Nusa Internasional;
- Bank Niaga;
- Bank Universal;
- Bank Internasional Indonesia.

c. Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

d. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta maupun pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri Contoh bank asing antara lain :

- ABN AMRO bank;
- Deutsche Bank;
- American Express Bank;
- Bank of America;

- Bank of Tokyo;
 - Bangkok Bank;
 - City Bank;
 - European Asian Bank;
 - Hongkong Bank;
 - Standard Chartered Bank;
 - Chase Manhattan Bank.
- e. Bank Milik Campuran
- Kepemilikan saham bank campuran yang dimiliki oleh pihak asing dan swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain :
- Sumitomo Niaga Bank;
 - Bank Merincorp;
 - Bank Sakura Swadarma;
 - Bank Finconesia;
 - Mitsubishi Buana Bank;
 - Inter Pacifik Bank;
 - Paribas BBD Indonesia;
 - Ing Bank;
 - Sanwa Indonesia Bank;
 - Bank PDFCI.

c. Dilihat dari Segi Status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank umum dapat dibagi ke dalam dua macam. pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh. Status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya *transfer* keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadibank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, di mana transaksi dilakukan masih dalam batas-batas negara.

d. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok.

a. Bank Yang Berdasarkan Prinsip Konvensional

Pengertian kata “Konvensional” menurut kamus Bahasa Indonesia adalah “Menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan”. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “berdasarkan kesepakatan umum” seperti adat, kebiasaan, kelaziman. Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia di mana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama *negative spread*, hal ini telah terjadi di akhir tahun 1998 dan sepanjang tahun 1999.

2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.
- b. Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah
- Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990an, pemrakarsa pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Bank Syariah berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun, di luar negeri terutama di negara-negara Timur Tengah bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut.
1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*);
 2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*);
 3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan

(murabahah);

4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*);
5. atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga menentukan biaya sesuai Syariah Islam. Sumber penetapan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan Al-Hadist. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.

2.1.4.4 Tugas Bank

Mengenai tugas bank, Kasmir (2014:19) menjelaskan bahwa ada tugas bank yaitu :

1. Tugas Bank Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Tugas bank menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter guna mencapai dan memelihara ke stabilan nilai uang. Arah kebijakan tersebut didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dan juga memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik itu dalam jangka pendek, maupun jangka panjang. Implementasi kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan suku bunga. Dalam hal ini

perkembangan indikator tersebut dikendalikan melalui pranti moneter tidak langsung, yaitu menggunakan operasi pasar terbuka penetapan cadangan wajib minimum bagi perbankan dan penentuan tingkat diskonto.

2. Tugas Bank Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Bank merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang serta mencabut, menarik dan juga memusnahkan uang dari peredarannya. Namun dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, bank berwenang melaksanakan, memberi persetujuan maupun perizinan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, hal ini meliputi sistem transfer dana yang bersifat real time, sistem kliring, maupun juga sistem pembayaran lainnya, yaitu sistem berbasis kartu.

3. Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank

Tugas bank mengatur dan mengawasi merupakan salah satu tugas yang penting untuk menciptakan sistem perbankan yang ada akhirnya dapat mendorong efektivitas dan kebijakan moneter. Perbankan selain itu menjalankan fungsi *intermediasinya*, juga berfungsi sebagai media *transmisi* dan kebijakan moneter serta pelayanan jasa sistem pembayaran.

2.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian tentang prosedur pembukaan rekening Britama secara *online* melalui *website* pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kawalu Tasikmalaya ini dibahas mengenai pelaksanaan prosedur pembukaan rekening tabungan Britama secara *online* melalui *website* dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prosedur pembukaan rekening Britama secara *online* melalui *website*.

Pada umumnya setiap pembukaan rekening baik secara *offline* maupun *online* memiliki tahapan-tahapan untuk memudahkan dalam prosesnya seperti, tahapan mempersiapkan syarat dan ketentuan dalam pembukaan rekening, tahapan mengisi formulir, selanjutnya adalah setor tunai sesuai jumlah yang telah ditentukan.

Sebagai solusi dari pendekatan permasalahan, pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer atau bersumber dari wawancara dengan salah satu karyawan yaitu kepada *Customer Service*. Selain data primer, penulis tentunya menggunakan sumber data sekunder atau dokumentasi. Data sekunder diambil dari *website* resmi perusahaan. Kebutuhan data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini sudah cukup terpenuhi dengan adanya wawancara dan juga dokumentasi .